BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa kajian pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana kajian pustaka yang penulis gunakan adalah beberapa hasil penelitian skripsi. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi " Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran PAI Di SMP N 18 Semarang, disusun oleh Noor Rohman 3102328, skripsi ini membahas tentang kesiapan lembaga sekolah dalam pelaksanaan KTSP dan implementasi KTSP pada mata pelajaran PAI. [1]
2. Skripsi Tentang "Manajemen Pembelajaran PAI Di SMPN 28 Semarang, disusun oleh Mutmainah 3103143, skripsi ini membahas tentang manajemen pembelajaran PAI, hambatan dan upaya yang dilakukan SMPN 28 Semarang untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen pembelajaran.[2]
3. Skripsi Tentang " Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pada Guru PAI Di SMP Khadijah 2 Surabaya, disusun oleh Daris Marijan Sayyaf D33205007, Skripsi ini membahas tentang implementasi Permendiknas pada guru yang ada di SMP 2 Surabaya.[3]

Dari kajian pustaka di atas, penulis berpendapat bahwa beberapa bentuk tulisan yang penulis temukan, masing-masing menunjukkan perbedaan dari segi

---

[1] Noor Rohman, 3102328, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran PAI Di SMP N 18 Semarang.* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009).

[2] Mutmainah, 3103143, M*anajemen Pembelajaran PAI Di SMPN 28 Semarang*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009).

[3] Daris Marijan Sayyaf, D33205007, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pada Guru PAI Di SMP Khadijah 2 Surabaya*, (Surabaya: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan, 2009).

pembahasannya dengan skripsi yang akan penulis susun. Skripsi yang akan penulis susun membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses dalam manajemen pembelajaran PAI di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang.

Skripsi yang pertama, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran PAI Di SMP N 18 Semarang, disusun oleh Noor Rohman, skripsi ini meneliti implementasi KTSP pada mata pelajaran PAI, terfokus pada pelaksanaan pada kurikulum KTSP saja.

Skripsi yang berjudul Manajemen Pembelajaran PAI Di SMPN 28 Semarang disusun oleh Mutmainah 3103143, skripsi ini membahas tentang manajemen pembelajaran PAI, hambatan dan upaya yang dilakukan SMPN 28 Semarang untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen pembelajaran, yang terfokus pada pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI.

Sedangkan skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Pada Guru PAI Di SMP Khadijah 2 Surabaya, disusun oleh Daris Marijan Sayyaf D33205007, skripsi ini membahas implementasi Permendiknas pada guru PAI di SMP Khadijah 2 Surabaya, yang terfokus pada implementasi Permendiknas itu sendiri.

Dari ketiga penelitian yang telah dilakukan, penulis yakin bahwa penelitian tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses dalam manajemen pembelajaran PAI di SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang, yang penulis lakukan belum ada yang mengulasnya, meskipun mungkin memiliki muara yang sama tetapi fokus yang berbeda.

B. Kerangka Teoritik

1. Manajemen Pembelajaran PAI

a. Pengertian Manajemen Pembelajaran PAI

Manajemen pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pembelajaran. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris ”*administration*”

yang disinonimkan dengan *" management"* suatu pengertian dalam lingkup yang lebih luas.[4] Menurut Hanry L. Sisk mendefinisikan:

Management is the coordination of all resources through the processes of planning, organizing, directing and controlling in order to attain stted objectivies.[5]

> Manajemen adalah Pengkoordinasian untuk semua sumber-sumber melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan di dalam ketertiban untuk tujuan.

Sedangkan menurut James AF Stoner yang dikutip oleh Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[6]

Dari pengertian di atas, dapat diambil suatu pengertian manajemen adalah rangkaian segala kegiatan untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan tindakan-tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang telah ditetapkan dan ditentukan sebelumnya.

Pembelajaran berasal dari kata "*instruction*" yang berarti "pengajaran". Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik.[7] Menurut Old MacDonald menjelaskan bahwa:

> Learning is acquiring knowledge, it's an enduring change in living beings not dictated by genetic predisposition, it is also a relative yet permanent change in behaviour resulting from practice.[8]

---

[4] Suharsimi, Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2008) hlm. 2.

[5] Hanry L. Sisk, *Principles of Management a System Appoach to The Management Proces*, (Chicago: Publishing Company, 1969), hlm. 10.

[6] T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPKE Yogyakarta, 2001), Edisi II, hlm. 8.

[7] Mansur, Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konstekstual, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm. 163.

[8] Tan Oon Seng, *Educational Psychology : A Practitioner Researcher Approach*, (Singapore: Seng Lee Press, 2003), hlm. 198.

Menurut Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.[9]

Sedangkan pembelajaran menurut Shohih Abdul Aziz dan Abdul Majid adalah:

أَمَّا التَّعَلُّمِ فَمَحْدُوْدٌ بِالْمَعْرِفَةِ اَلَّتِى يُقَدِّ مُهَا الْمُدَرِّسُ فَيَحْصُلُهَا التِّلْمِيْذُ، وَلَيْسَتْ الْمَعْرِفَةُ دَائِمًاقُوَّةٌ، وَاِنَّمَا هِيَ قُوَّةٌ إِذَا اسْتُخْدِ مَتْ فِعْلاً وَاسْتِفَادَ مِنْهَا الْفَرْدُ فِى حَيَاتِهِ وَسُلُوْكِهِ[10].

"Adapun pembelajaran itu terbatas pada pengetahuan dari seorang guru kepada murid. Pengetahuan itu tidak hanya terfokus pada pengetahuan normative saja namun pengetahuan yang memberi dampak pada sikap dan dapat membekali kehidupan dan akhlaknya".

Dari penjelasan di atas dapat diambil suatu pengertian pembelajaran adalah proses interaktif antara pendidik dan peserta didik sehingga terjadi tingkah laku ke arah yang lebih baik, yang tersusun juga meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tujuan pembelajaran.

Jadi dari beberapa pengertian dapat dikatakan bahwa manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efesien.

b. Langkah – langkah Manajemen Pembelajaran

1) Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan

[9] Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003), hlm. 6.

[10] Shohih Abdul Aziz dan Abdul Majid, *At-Tarbiyah Wa Thuruku At-Tadris*, (Mesir: Darur Ma'ruf, 1965), Juz 1, hlm. 61.

dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan.

Dalam konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam suatu lokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan.[11]

Pada hakekatnya bila suatu kegiatan direncanakan dahulu maka dari kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Itulah sebaiknya seorang guru harus memiliki kemampuan dalam merencanakan program pelajaran, membuat persiapan pembelajaran yang hendak diberikan.[12]

Perencanaan itu dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru sehubungan dengan kemampuan merencanakan pembelajaran antara lain:

a) Silabus

Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu. Sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.[13]

b) Menyusun analisis materi pelajaran (AMP)

Analisis materi pelajaran adalah hasil dari kegiatan yang berlangsung sejak seorang guru mulai meneliti isi GBPP kemudian mengkaji materi dan menjabarkannya serta mempertimbangkan

---

[11] Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran : Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)hlm. 17.

[12] Suryobroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Cet. I, hlm. 27.

[13] Abdul Majid, *Perencanaan*, hlm. 38-39.

penyajiannya. Analisis materi pelajaran merupakan salah satu bagian dari rencana kegiatan belajar mengajar yang berhubungan erat dengan materi pelajaran dan strategi penyajiannya. Adapun langkah-langkahnya adalah:

(1) Menjabarkan kurikulum

Yaitu menguraikan bahan pelajaran, menguraikan tema/konsep pokok bahasan yang mengacu pada pembelajaran.

(2) Menyesuaikan kurikulum

Yaitu menyesuaikan pembelajaran dalam kurikulum nasional dengan keadaan setempat agar dapat dicapai secara efektif dan efesien, sesuai dengan tujuan. Kegiatan penyesuaian kurikulum mencakup :

(a) Pemilihan metode
(b) Pemilihan sarana pembelajaran
(c) Pendistribusian waktu belajar mengajar.

c) Menyusun program cawu/semesteran

Dalam menyusun cawu/semester dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

(1) Menghitung hari dan jam efektif selama satu cawu/semester
(2) Mencatat mata pelajaran yang akan diajarkan selama satu cawu
(3) Membagi alokasi waktu yang tersedia selama satu cawu.

d) Menyusun program satuan pelajaran

Fungsi satuan pelajaran digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana pelajaran sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan KBM agar lebih terarah dan berjalan efisien dan efektif.

Sehubungan dengan penyusunan satuan pelajaran hal-hal yang perlu diperhatikan:[14]

[14] Suryobroto, *Proses,* hlm. 31.

(1) Karakteristik dan kemampuan awal siswa

Karakteristik dan kemampuan awal siswa adalah pengetahuan dan ketrampilan yang relevan termasuk latar belakang karakteristik yang dimiliki siswa pada saat akan mulai mengikuti suatu program pengajaran.

(2) Tujuan Pembelajaran (Kompetensi dasar)

Kompetensi dasar merupakan perincian atau penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang diharapkan.[15]

(3) Bahan pelajaran

Bahan pelajaran atau materi pelajaran adalah gabungan antara pengetahuan (fakta, informasi yang terperinci), ketrampilan (langkah, prosedur, keadaan dan syarat-syarat) dan faktor sikap. Dasar yang dipakai dalam memilih bahan pelajaran adalah :

(a) Tujuan instruksional umum
(b) Tingkat perkembangan siswa
(c) Pengalaman siswa
(d) Tersedianya waktu dan fasilitas

(4) Metode mengajar

Dasar pemilihan metode mengajar terdiri dari:

(a) Relevansi dengan tujuan
(b) Relevansi dengan materi
(c) Relevansi dengan kemampuan guru
(d) Relevansi dengan keadaan siswa
(e) Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas sekolah

[15] Abdul Majid, *Perencanaan*, hlm. 43.

(5) Sarana / alat pendidikan

Sarana pendidikan terdiri dari: alat peraga, alat pengajaran dan alat pendidikan. Dasar pemilihan sarana pendidikan terdiri dari:

(a) Tujuan
(b) Materi
(c) Kemampuan, minat dan usia siswa
(d) Alokasi waktu

(6) Strategi evaluasi

Dalam menentukan strategi evaluasi yang akan dilakukan selama proses belajar mengajar berlangsung berdasarkan pada:

(a) Tujuan evaluasi
(b) Segi-segi yang akan dinilai, yaitu aspek-aspek pengetahuan dan ketrampilan murid
(c) Alat penilaian
(d) Pelaksanaan penilaian.

2) Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran.

Dalam fungsi ini memuat kegiatan pengorganisasian dan kepemimpinan pembelajaran yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

a) Pengelolaan kelas dan peserta didik

Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran.[16]

Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran.[17]

Belajar merupakan kegiatan yang bersifat universal dan multi dimensioanal. Dikatakan universal karena belajar bisa dilakukan siapa pun kapan pun. Karena itu bisa saja siswa merasa tidak butuh proses pembelajaran yang terjadi dalam ruangan terkontrol atau lingkungan terkendali, waktu belajar bisa saja waktu yang bukan dikehendaki siswa.[18]

Guru dapat mengatur dan merekayasa segala sesuatunya, situasi yang ada ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Nana Sudjana yang dikutip oleh Suryobroto pelaksanaan proses belajar mengajar meliputi pentahapan sebagai berikut:[19]

(1) Tahap pra instruksional

Yaitu tahap yang ditempuh pada saat memulai sesuatu proses belajar mengajar

(2) Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak hadir

(3) Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan sebelumnya.

---

[16] Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), hlm. 173.

[17] Abdul Majid, *Perencanaan*, hlm. 165.

[18] Abdul Majid, *Perencanaan*, hlm. 112.

[19] Suryobroto, *Proses*, hlm. 36-37

(4) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pelajaran yang sudah disampaikan

(5) Mengulang bahan pelajaran yang lain secara singkat.

(6) Tahap instruksional.

Yakni tahap pemberian bahan pelajaran yang dapat diidentifikasikan beberapa kegiatan sebagai berikut:

(a) Menjelaskan kepada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa

(b) Menjelaskan pokok materi yang akan dibahas

(c) Membahas pokok materi yang sudah dituliskan

(d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang kongkret, pertanyaan, tugas

(e) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran

(f) Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

(7) Tahap evaluasi dan tindak lanjut

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan tahap instruksional, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu:

(a) Mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional

(b) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang dari 70%), maka guru harus mengulang pengajaran

(c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa mengenai materi yang dibahas, guru dapat memberikan tugas atau PR

(d) Akhiri pelajaran dengan menjelaskan atau memberitahukan pokok materi yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya.

b) Pengelolaan guru

Guru adalah orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.[20] Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), memiliki posisi sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus dapat menempatkan diri dan menciptakan suasana kondusif, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak.

Dalam rangka mendorong peningkatan profesionalitas guru, secara tersirat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 mencantumkan standar nasional pendidikan meliputi: isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

Standar yang di maksud dalam hal ini adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan oleh program berdasarkan atas sumber, prosedur dan manajemen yang efektif sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan keadaan yang dikehendaki.

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Maka kompetensi guru dapat dibagi menjadi tiga bidang, yakni:

(1) Kompetensi Kognitif

Kemampuan intelektual, seperti penguasaan mata pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, serta pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa.

[20] Abdul Majid, *Perencanaan*, hlm. 123.

(2) Kompentensi Afektif

Kesiapan dan kesediaan guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalnya sikap menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, dan sikap toleransi terhadap sesama teman profesinya.

(3) Kompetensi Psikomotor

Kemampuan guru dalam berbagai keterampilan/ berperilaku, seperti keterampilan mengajar, membimbing, menilai, serta keterampilan menumbuhkan semangat belajar para siswa.[21]

c) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru.[22] Evaluasi mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan pada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal.

Dengan demikian evaluasi hasil belajar menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran.

---

[21] Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2009) hlm. 18.

[22] Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet. 7 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) hlm.156.

Untuk dapat menentukan tercapainya tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari tujuan yang ditetapkan.[23] Dalam melakukan penilaian, yang harus diperhatikan adalah:

(1) Sasaran penilaian

Sasaran/objek evaluasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor secara seimbang. Masing-masing bidang berdiri sejumlah aspek dan aspek tersebut hendaknya dapat diungkapkan melalui penilaian tersebut. Dengan demikian dapat diketahui tingkah laku mana yang sudah dikuasainya dan mana yang belum sebagai bahan perbaikan dan penyusunan program pengajaran selanjutnya.

(2) Alat penilaian

Penggunaan alat penilaian hendaknya komprehensif, yang meliputi tes dan non tes, sehingga diperoleh gambaran hasil belajar yang objektif. Demikian pula bentuk tes tidak hanya tes objektif tetapi juga tes essay, sedangkan jenis non tes digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, seperti aspek minat dan sikap. Alat evaluasi non tes, antara lain: observasi, wawancara, study kasus dan *rating scale* (skala penilaian).

Penilaian hasil belajar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat dilakukan antara lain:

(a) Penilaian kelas

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir.[24] Penilaian kelas dilakukan

[23] Suryobroto, *Proses,* hlm. 53.

[24] E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 258.

oleh guru untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas.

(b) Tes kemampuan dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap tahun akhir kelas III.

(c) Penilaian akhir satuan pendidikan

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu.

(d) Benchmarking

Benchmarking merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang berjalan, proses dan hasil untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditentukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai satuan tahap keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha keuletannya.

(e) Penilaian program

Penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi dan tujuan

pendidikan nasional, serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan kemajuan zaman.[25]

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses.

a. Pengertian Standar Proses

Dalam kamus istilah ilmiah, standar diartikan sebagai alat penopang, di pakai sebagai patokan, sedangkan proses diartikan tahapan-tahapan dalam suatu peristiwa pembentukan, jalannya, bekerjanya, rangkaian kerja acara persidangan (dalam pengadilan).[26] Jadi standar proses merupakan patokan-patokan baku yang harus dilalui dalam rangka menghasilkan sesuatu. Definisi ini lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.[27]

Dari definisi di atas, dapat dipahami beberapa hal sebagai berikut; Pertama, standar proses adalah standar nasional pendidikan, hal ini berarti bahwa standar proses berlaku bagi setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu di mana pun lembaga tersebut berada secara nasional. Kedua, standar proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran, yang berarti dalam standar proses ini berisi tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung.

Dengan demikian standar proses ini dimaksudkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajarannya. Ketiga, standar proses diarahkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

---

[25] E Mulyasa, *Kurikulum*, hlm. 261.

[26] Pius A, Partanto, *Kam llmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 633.

[27] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005) hlm.2 .

1) Fungsi Standar Proses

Standar proses yang merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga formal, secara umum standar proses ini memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran yang baik. Proses ini merupakan alat untuk mencapai tujuan yakni kompetensi-kompetensi yang harus dicapai, sebaik apapun suatu rumusan kompetensi pada akhirnya keberhasilannya akan sangat bergantung pada pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Jadi standar proses ini juga berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Secara khusus standar proses ini berfungsi;

a) Bagi Guru, sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program dalam periode tertentu maupun program harian, serta sebagai pedoman dalam mengimplementasikan program kegiatan nyata di lapangan.

b) Bagi Kepala Sekolah, sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai dan mengontrol apakah kegiatan-kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada standar proses yang telah ditentukan atau tidak.

c) Bagi para Pengawas (supervisor), sebagai pedoman, patokan, dalam menetapkan bagaimana yang perlu disempurnakan dan diperbaiki oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. Melalui pemahaman yang baik terhadap standar proses ini para pengawas dapat memberikan masukan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

d) Bagi Dewan atau Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, dalam;

(1) Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang

diperlukan oleh sekolah atau guru untuk pengelolaan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal.

(2) Memberikan saran dan ide-ide kepada kepala sekolah khususnya guru dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal, sehingga proses yang baik akan dapat dicapai

(3) Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran khususnya yang dilakukan oleh para guru.[28]

2) Urgensi Standar Proses

Pendidikan di Indonesia sangat bersifat tekstual, Selain itu, gejala umum terkait pendidikan di Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran di kelas.[29] Dalam proses pembelajaran yang ada anak kurang didorong untuk secara kreatif mengembangkan kemampuan berfikir, proses pembelajaran di dalam kelas hanya diarahkan untuk menghafal informasi, anak dipaksa untuk menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu yang kemudian menghubungkannya dengan realitas sehari-hari, akibatnya mereka kaya secara teoritis tetapi miskin aplikasi.

Jadi, proses pembelajaran yang ada dilaksanakan sesuai kemampuan dan selera guru tanpa mengindahkan potensi, minat dan bakat peserta didik. Padahal pada kenyataannya kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran tidaklah sama sesuai dengan latar belakang pendidikan serta motivasi dan kecintaan mereka terhadap profesinya. Oleh karena itulah melalui standar proses ini setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajarannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

---

[28] Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 5-7.

[29] Wina Sanjaya, *Strategi*, hlm. 1.

3) Tinjauan Tentang Komponen Standar Proses

a) Perencanaan Pembelajaran PAI

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Oleh karena itu perencanaan merupakan proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan dan upaya yang akan dilaksanakan secara efesien dan efektif dalam mencapai tujuan. Dengan demikian perencanaan adalah sasaran untuk bergerak dari keadaan masa kini ke suatu keadaan dimasa yang akan datang sebagai suatu proses yang menggambarkan kerja sama untuk mengembangkan upaya peningkatan organisasi secara menyeluruh.[30]

Jika dihubungkan dengan pembelajaran PAI, perencanaan dapat diartikan sebagai penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada waktu tertentu untuk mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam yang telah ditetapkan.

Jadi perencanaan pembelajaran PAI adalah suatu kerangka pembelajaran yang disusun secara logis dan sistematis oleh tenaga pengajar Agama Islam dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Permen Diknas No.41 tentang standar proses bahwa perencanaan dalam proses pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

(1) Silabus

Dalam kurikulum 2007, silabus diartikan sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian

[30] Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta,2008) hlm. 47.

kompetensi untuk penilaian.[31] Jadi, silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat.

Sedangkan dalam Permen No.41 tentang Standar Proses, silabus harus terdiri dari;

(a) Identitas mata pelajaran/tema pelajaran
(b) Standar kompetensi
(c) Kompetensi dasar
(d) Materi pembelajaran
(e) Kegiatan pembelajaran
(f) Indikator pencapaian kompetensi
(g) Penilaian
(h) Alokasi waktu
(i) Sumber belajar.[32]

Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan RPP baik rencana untuk pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Juga sebagai pedoman pengelolaan kegiatan pembelajaran baik individual ataupun kelompok. Serta digunakan sebagai pengembangan sistem penilaian yang selalu mengacu pada standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

---

[31] Mansur, Muslich, *KTSP*, hlm. 32.

[32] Permen Diknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

(2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran berusaha menjawab bagaimana cara mengajarkan bahan ajar kepada peserta didik, pengembangan strategi dan berbagai aktivitas opsional yang akan diberikan dalam proses pembelajaran tersebut.

Terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan RPP yang diamanatkan dalam Permen no 41 ini, yakni;

(a) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, mencakup perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

(b) Mendorong partisipasi aktif peserta didik, yakni dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar.

(c) Mengembangkan budaya membaca dan menulis, dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

(d) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

(e) Keterkaitan dan keterpaduan, disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan

pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

(f) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.[33]

Komposisi rencana pelaksanaan pembelajaran dijelaskan lagi dalam Permen No.41 tentang Standar Proses, yakni sebagai berikut;

(a) Identitas mata pelajaran, yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan.

(b) Standar kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

(c) Kompetensi dasar, merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.

(d) Indikator pencapaian kompetensi, adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukan ketercapaian kompetensi dasar tertetu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati adan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.

[33] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses

(e) Tujuan pembelajaran, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

(f) Materi ajar, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indicator pencapaian kompetensi.

(g) Alokasi waktu, ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.

(h) Metode pembelajaran, digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.

(i) Kegiatan pembelajaran, diantaranya tahap pendahuluan yang merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan inti, yang merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Kemudian penutup yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

(j) Penilaian hasil belajar, Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

(k) Sumber belajar, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kom petensi.[34]

b) Pelaksanaan Pembelajaran PAI

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang telah disusun sebelumnya, secara spesifik pelaksanaan pembelajaran ini merupakan aktivitas belajar di tempat pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kegiatan guru PAI dalam kegiatan pendahuluan sebagaimana dalam permen no. 41 tentang standar proses antara lain meliputi;

(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran,
(2) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari,
(3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai,
(4) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

Dalam kegiatan inti, pelaksanaan pembelajaran yang dirancang dimaksudkan untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara interaktif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Materi pembelajaran yang disampaikan haruslah yang dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-

[34] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses

hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dipelajarinya.

Dalam Permen no. 41 dijelaskan bahwa kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakter peserta didik dan mata pelajaran. Oleh karena itu, kegiatan inti ini dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan komfirmasi.[35]

(1) Eksplorasi.

Eksplorasi, disebut juga penjelajahan atau pencarian, peserta didik diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari pendidik untuk menguji prediksi, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide melalui kegiatan-kegiatan.[36]

Dalam Permen Diknas No. 41 tahun 2007 disebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan guru dalam kegiatan eksplorasi ini, yakni;

(a) Pelibatan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan belajar dari aneka sumber.
(b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain,
(c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya,
(d) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran,
(e) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.[37]

---

[35] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses.

[36] http://www.scribd.com/doc/38112197/Pengertian-Eksplorasi-Elaborasi-Konfirmasi, 22 Desember 2010, 11: 48 am.

[37] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses.

(2) Elaborasi

Pembelajaran elaborasi adalah pembelajaran yang menambahkan ide tambahan berdasarkan apa yang seseorang sudah ketahui sebelumnya. Pembelajaran ini efektif digunakan apabila ide yang ditambahkan sesuai dengan penyimpulan. Implikasi dari strategi belajar ini adalah mendorong siswa untuk menyelami informasi itu sendiri, misalnya untuk menarik kesimpulan dan berspekulasi tentang implikasi yang terjadi. [38]

Dalam Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses, disebutkan beberapa kegiatan yang harus diperhatikan guru dalam kegiatan elaborasi ini, yakni;

(a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna,
(b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis,
(c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut,
(d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif,
(e) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar,
(f) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok,
(g) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok,
(h) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan,

---

[38] http://okeeducation.blogspot.com/2008/09/pembelajaran-elaborasi.html, 9 Januari 2011,10.19 am.

(i) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.[39]

(3) Konfirmasi

Kegiatan konfirmasi merupakan follow up dari langkah eksplorasi dan elaborasi sebelumnya. Kegiatan konfirmasi merupakan sikap kritis yang ditanamkan pada peserta didik sebagai konsekuensi logis relatifisme ilmu pengetahuan.

Beberapa kegiatan yang harus diperhatikan guru PAI dalam kegiatan konfirmasi, yakni;

(a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
(b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
(c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
(d) Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar.[40]

Adapun dalam kegiatan penutup, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru PAI dalam mengakhiri kegiatan pembelajarannya, antara lain meliputi;

(1) Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran,
(2) Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram,
(3) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,

[39] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses.

[40] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses.

(4) Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik,

(5) Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.[41]

c) Penilaian Pembelajaran PAI

Penilaian merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan kepribadian siswa atau peserta didik. Pengertian penilaian lebih sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.[42]

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian pembelajaran adalah proses penentuan nilai pembelajaran yang telah dilakukan serta merupakan kegiatan pengukuran seberapa besar pencapaian hasil pembelajaran dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Abdul Majid dalam buku Perencanaan Pembelajaran, menguraikan terdapat beberapa fungsi penilaian dalam pembelajaran, yakni sebagai berikut;

(1) Fungsi motivasi, artinya dengan adanya penilaian maka siswa akan terdorong untuk dapat mempelajari bagian-bagian yang belum dikuasai.

---

[41] Permen Diknas No. 41 tentang Standar Proses.

[42] Nana, Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009) hlm. 3.

(2) Fungsi belajar tuntas, artinya penilaian yang dilakukan harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa.
(3) Fungsi sebagai indikator efektifitas pengajaran, artinya penilaian ini menjadi tolak ukur sejauh mana proses belajar mengajar telah berhasil.
(4) Fungsi umpan balik, artinya penilaian yang dilakukan berfungsi sebagai bahan acuan untuk memberikan follow up bagi ketercapaian pembelajaran tersebut.[43]

Penilaian pendidikan yang dilakukan guru PAI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan pada 11 Juni tahun 2007 yakni Permen Diknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian. Standar penilaian pendidikan itu sendiri merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Dalam penilaian hasil pembelajaran PAI, guru harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang ada sehingga output yang dihasilkan dapat memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik yang dimaksud adalah sebagai berikut;

(1) Sahih, berarti Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
(2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
(3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
(4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

[43] Abdul Majid, *Perencanaan*, hlm. 188.

(5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
(6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik Penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
(7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
(8) Beracuan kriteria, berarti Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
(9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.[44]

Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut;

(1) Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
(2) Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
(3) Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
(4) Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, -dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
(5) Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan belajar peserta didik.

[44] Permen Diknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.

(6) Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.

(7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.

(8) Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.

(9) Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.[45]

d) Pengawasan Pembelajaran PAI

Pengawasan merupakan proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Menurut Koonts :

"*Controlling is the measuring and correcting objectives of subordinates to assure that events conform to plans* "[46]

Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana. Dengan demikian, jika dikaitkan dalam konteks pengelolaan pembelajaran PAI, pengawasan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seorang pimpinan lembaga pendidikan untuk menentukan apakah fungsi-fungsi organisasi dalam pendidikan serta pimpinannya telah dilaksanakan dengan baik oleh staff atau guru Pendidikan Agama Islam sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

---

[45] Permen Diknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian.

[46] Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Educa, 2010) hlm. 27.

Jika tujuan belum tercapai, maka seorang kepala sekolah harus mengukur kembali serta mengukur situasi yang memungkinkan tujuan akan tercapai.

Dalam Permen Diknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses menyatakan bahwa proses pengawasan pembelajaran atau langkah-langkah pengawasan pembelajaran adalah sebagai berikut;

(1) Pemantauan
   (a) Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran
   (b) Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi
   (c) Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
(2) Supervisi
   (a) Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran
   (b) Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi
   (c) Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
(3) Evaluasi
   (a) Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran
   (b) Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.

(c) Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

(4) Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan

(5) Tindak lanjut

(a) Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar

(b) Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar

(c) Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.[47]

Berbagai macam tindakan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah kadangkala sebagai aktifitas mencari kesalahan, padahal sebenarnya aktifitas pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan pada guru akan tetapi hanya mengumpulkan data untuk membandingkan keadaan sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya. Dalam usaha mengadakan perbandingan itu ditemukan apa yang masih kurang, faktor apa yang menyebabkan dan bagaimana membantu personil yang bersangkutan agar keadaan dapat menjadi lebih sesuai dengan yang seharusnya.

Setiap kegiatan yang dilakukan kepala sekolah sehari-harinya seperti mengadakan observasi keliling yang rutin, memeriksa laporan-laporan harian dan berkala, pembicaraan dengan staffnya, meskipun tidak sengaja dan khusus dilakukan sebagai kegiatan pemeriksaan, harus selalu dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam rangka pembinaan tenaga pendidik yang ada. Ditambah lagi dengan kemungkinan keluhan atau laporan-laporan khusus mengenai kesulitan yang dihadapi para guru, maka seorang kepala sekolah seharusnya setiap saat harus mempunyai gambaran umum mengenai bantuan apa saja yang kiranya diperlukan oleh guru.

[47] Permen Diknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.